



BUPATI CIANJUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa kekayaan daerah adalah unsur terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, oleh karena itu pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengelola kekayaan daerah dengan baik, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengamanan terhadap kekayaan daerah, meningkatkan disiplin dan tanggungjawab pegawai terhadap pengelolaan kekayaan daerah serta untuk kelancaran dan ketertiban proses penyelesaian kerugian daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Kerugian Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 02 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Aparat Pengawas Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Aparat Pengawas adalah aparat yang melaksanakan fungsi pengawasan pada Pemerintah Kabupaten Cianjur.
5. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal pada Kementerian Dalam Negeri, dan Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur.
6. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi/Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis/TPKD adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Cianjur selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai Pemerintah Daerah dan/ atau sahamnya sekurang-kurangnya 51% dimiliki Pemerintah Daerah dengan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
9. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan dan/atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

11. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
14. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan dan membayar/ menyerahkan uang atau surat berharga atau barang daerah.
15. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
16. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
17. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
18. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
19. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai/orang dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya yang melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung daerah menderita kerugian.
20. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan Saldo Kas atau selisih antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.

21. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
22. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/ menyatakan sesuatu hal atau peristiwa yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
23. Pegawai adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara/daerah atau disertai tugas negara/daerah lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi :
 - a. Pegawai Daerah;
 - b. Pegawai Negeri/Pegawai Daerah yang diperbantukan/ dipekerjakan;
 - c. Pegawai Perusahaan Daerah.
24. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak, kewajiban dan tanggungjawab untuk seluruhnya atau sebagian.
25. Perhitungan Ex Officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex officio apabila bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsung, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya.
26. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
27. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
28. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses tuntutan ganti rugi untuk sementara ditangguhkan karena pegawai yang bersangkutan meninggal dunia tanpa diketahui ahli warisnya atau ada ahli waris yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atau melarikan diri tanpa diketahui alamatnya.

29. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
30. Pembebasan adalah membebaskan atau meniadakan sebagian atau seluruh kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak menjadi tanggungannya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah.
31. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
32. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik maupun non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah.
33. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan tanggungjawab pegawai untuk mengembalikan kerugian daerah disertai jaminan paling sedikit sama dengan nilai kerugian daerah, berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual jaminan.
34. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara/daerah.
35. Banding adalah upaya pegawai/orang mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
36. Tim Ad Hoc adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian daerah pada OPD atau BUMD yang ditetapkan oleh Kepala OPD atau Direksi BUMD.
37. Pengampuan adalah orang yang tidak cakap hukum atau di bawah umur atau gilck
38. Pengampu adalah orang yang memberi pengampuan.
39. Hari kerja adalah hari kerja yang ditentukan oleh pemerintah.
40. Verifikasi adalah pembenaran dari pihak yang berwenang dalam hal ini Tim Ad Hoc.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penyelesaian kerugian daerah terdiri dari:

- a. TP; dan
- b. TGR.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penyelesaian kerugian daerah, Bupati membentuk Majelis/TPKD.
- (2) Majelis/TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Apabila dipandang perlu Kepala OPD atau Direksi BUMD dapat membentuk Tim *Ad Hoc* untuk memverifikasi kerugian daerah yang terjadi pada OPD atau BUMD.
- (4) Tim *Ad Hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD atau Direksi BUMD.

Pasal 4

Majelis/TPKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah selaku Ketua;
- b. Inspektur Daerah selaku Wakil Ketua;
- c. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Sekretaris;
- d. Personil lain yang berasal dari unit kerja di bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum, umum dan bidang lain yang terkait selaku Anggota.

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK

Bagian Kesatu

Subjek

Pasal 5

- (1) Subjek TP sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a adalah bendahara yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
- (2) Subjek TGR sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b adalah pegawai bukan bendahara yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah.

Bagian Kedua**Objek****Pasal 6**

Objek TP dan TGR sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi uang dan barang daerah.

BAB IV**INFORMASI, VERIFIKASI DAN PELAPORAN****Bagian Kesatu****Informasi****Pasal 7**

Informasi mengenai adanya kerugian daerah baik TP maupun TGR dapat diketahui melalui:

- a. Hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
- b. Hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- c. Hasil verifikasi pejabat yang berwenang;
- d. Laporan dari masyarakat; atau
- e. Perhitungan *ex officio*.

Bagian Kedua**Verifikasi dan Laporan****Pasal 8**

- (1) Tim *Ad Hoc* melakukan verifikasi atas informasi kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 pada OPD atau BUMD yang bersangkutan.
- (2) Kepala OPD atau Direksi BUMD menyampaikan hasil verifikasi Tim *Ad Hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati, tembusan disampaikan kepada Majelis/TPKD.
- (3) Khusus untuk TP, selain penyampaian hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala OPD atau Direksi BUMD menyampaikan juga Surat Pemberitahuan kepada BPK.
- (4) Kepala OPD atau Direksi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tidak melaporkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil verifikasi dari Tim *Ad Hoc*, dikenakan hukuman disiplin karena lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- (5) Bentuk Surat Pemberitahuan kepada BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan laporan kerugian daerah berupa TP dari Kepala OPD atau Direksi BUMD, Bupati menugaskan Majelis/TPKD untuk melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan tersebut.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut:
 - a. Surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi bendahara;
 - b. Berita acara pemeriksaan kas/barang;
 - c. Register penutupan buku kas/barang;
 - d. Surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggung-jawabkan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - e. Surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. Fotocopy/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. Surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian daerah mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian daerah yang terjadi karena pencurian atau perampokan; dan
 - i. Surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.
- (3) Majelis/TPKD mencatat kerugian daerah dalam daftar kerugian daerah.
- (4) Format daftar kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Majelis/TPKD menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak memperoleh penugasan dari Bupati.
- (6) Majelis/TPKD melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati.
- (7) Bupati menyampaikan hasil verifikasi kerugian daerah kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima dari Majelis/TPKD dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

- (1) Selama dalam proses verifikasi, bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (2) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukan bendahara pengganti diusulkan oleh OPD atau BUMD masing-masing untuk mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan laporan kerugian daerah berupa TGR dari Kepala OPD atau Direksi BUMD, Bupati menugaskan Inspektur Daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah.
- (2) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dari Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memerintahkan Majelis/TPKD untuk menyelesaikan kerugian daerah.

BAB V

PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 12

Penyelesaian TP dilakukan melalui mekanisme:

- a. Pemeriksaan BPK;
- b. SKTJM;
- c. Pembebanan Kerugian Daerah Sementara;
- d. Penetapan Batas Waktu;
- e. Pembebanan Kerugian Daerah;
- f. Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan;
- g. Penyelesaian kerugian daerah yang bersumber dari perhitungan ex officio; dan
- h. Laporan Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan dan Pencatatan.

Paragraf 1

Pemeriksaan BPK

Pasal 13

- (1) BPK melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian daerah berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (7) untuk menyimpulkan ada atau tidaknya kerugian daerah.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti adanya kerugian daerah, BPK menyurati Bupati untuk memproses penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak terdapat adanya kerugian daerah, BPK menyurati Bupati agar kerugian daerah dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.

Paragraf 2**SKTJM****Pasal 14**

- (1) Berdasarkan surat dari BPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2), paling lama 7 (tujuh) hari kerja Bupati memerintahkan Majelis/TPKD untuk memproses penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM.
- (2) Berdasarkan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari kerja bendahara sudah membuat dan menandatangani SKTJM.

Pasal 15

- (1) Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada Majelis/TPKD antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara;
 - b. Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah BPK mengeluarkan surat keputusan pembebanan.
- (4) Bentuk dan isi SKTJM ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Penggantian kerugian daerah dilakukan secara tunai paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis/TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1).
- (3) Apabila bendahara tidak dapat mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis/TPKD dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf a.

Pasal 17

- (1) Majelis/TPKD melaporkan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM kepada Bupati.

- (2) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan dari Majelis/TPKD.

Pasal 18

Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2), BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada Bupati agar kasus kerugian daerah dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.

Pasal 19

Dalam hal kasus kerugian daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan dalam proses pemeriksaan tersebut bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela, maka bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Paragraf 3

Pembebanan Kerugian Daerah Sementara

Pasal 20

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati mengeluarkan surat keputusan pembebanan sementara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Bupati memberitahukan surat keputusan pembebanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK.
- (3) Bentuk dan isi surat keputusan pembebanan sementara ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Surat keputusan pembebanan sementara mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya surat keputusan pembebanan sementara.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Penetapan Batas Waktu

Pasal 22

- a. Tidak menerima hasil verifikasi kerugian daerah dari Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (7); dan
 - b. Berdasarkan pemberitahuan Bupati tentang pelaksanaan SKTJM sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2), ternyata bendahara tidak melaksanakan SKTJM.
- (2) SK-PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala OPD atau direktur BUMD dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari bendahara.
 - (3) Tanda terima dari bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK oleh atasan langsung bendahara atau kepala OPD atau direktur BUMD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SK-PBW diterima bendahara.
 - (4) Bentuk dan isi SK-PBW ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK-PBW kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK-PBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2).

Pasal 24

- (1) BPK menerima atau menolak keberatan bendahara sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari bendahara diterima oleh BPK.
- (2) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPK tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan bendahara, maka keberatan yang diajukan dinyatakan diterima.

Paragraf 5

Pembebanan Kerugian Daerah

Pasal 25

- (1) BPK mengeluarkan surat keputusan pembebanan apabila:
 - (1) Surat keputusan pembebanan dikeluarkan oleh BPK apabila :
 - a. Jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 telah terlampaui;
 - b. Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
 - c. Telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian daerah belum sepenuhnya diganti.

- (2) Bentuk dan isi surat keputusan pembebanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Surat keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara, kepala OPD atau direksi BUMD dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari bendahara.
- (2) Surat keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 27

- (1) BPK mengeluarkan surat keputusan pembebasan, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh bendahara, pengampu atau ahli waris.
- (2) Bentuk dan isi surat keputusan pembebasan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan

Pasal 28

- (1) Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari BPK, bendahara wajib mengganti kerugian daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas daerah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima surat keputusan pembebanan.
- (2) Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Surat keputusan pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) bendahara tidak mengganti kerugian daerah secara tunai, Bupati mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara.
- (3) Hasil penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahulukan untuk mengganti kerugian daerah.
- (4) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan sampai kerugian daerah terlunasi.

Pasal 30

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan.

Pasal 31

- (1) Apabila bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian daerah, maka Bupati mengupayakan pengembalian kerugian daerah melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan bendahara tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila bendahara memasuki masa pensiun dan belum melunasi kerugian daerah, maka dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai hutang kepada daerah, sehingga Tabungan Pensiun Pegawai Negeri (Taspen) yang menjadi hak bendahara diperhitungkan untuk mengganti kerugian daerah.

Paragraf 7

Penyelesaian Kerugian Daerah Yang Bersumber Dari Perhitungan Ex Officio

Pasal 32

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 31, berlaku pula terhadap kasus kerugian yang diketahui berdasarkan perhitungan ex officio.
- (2) Apabila pengampu atau ahli waris bendahara bersedia mengganti kerugian daerah secara sukarela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah.
- (3) Nilai kerugian daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu atau ahli waris, terbatas pada harta kekayaan yang dikelola atau diperoleh dari bendahara.

Pasal 33

- (1) Terhadap kerugian daerah atas tanggungjawab bendahara dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Laporan Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan dan Pencatatan

Pasal 34

Bupati menyampaikan laporan kepada BPK tentang pelaksanaan surat keputusan pembebanan dan dilampiri dengan bukti setor.

Pasal 35

- (1) BPK mengeluarkan surat keputusan pencatatan apabila:
 - a. Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga;
 - b. Bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.
- (2) Bentuk dan isi surat keputusan pencatatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 36

Penyelesaian TGR dilakukan melalui mekanisme upaya damai dan/atau tuntutan ganti rugi biasa, penyelesaian kerugian barang daerah, dan pencatatan.

Paragraf 1

Upaya Damai

Pasal 37

- (1) Penyelesaian TGR diutamakan dengan upaya damai oleh pegawai/ahli waris baik dengan membayar sekaligus (tunai) atau melalui angsuran.
- (2) Apabila upaya damai dilakukan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan kerugian daerah.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan jaminan barang beserta surat keterangan kepemilikan yang sah dan harus dilengkapi Surat Kuasa Menjual Jaminan.
- (4) Apabila pegawai tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual.

- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan untuk menutupi kekurangan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang akan dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan upaya damai dilakukan oleh Majelis/TPKD.

Paragraf 2

TGR Biasa

Pasal 38

- (1) Apabila ganti kerugian daerah melalui upaya damai sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 tidak berhasil, maka dilaksanakan proses TGR Biasa.
- (2) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Majelis/TPKD memproses TGR Biasa dimulai dengan pemberitahuan/undangan tertulis kepada pegawai yang bersangkutan, dengan menyebutkan:
 - a. Waktu dan tempat sidang Majelis/TPKD, dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan dikeluarkan;
 - b. Identitas pelaku;
 - b. Jumlah taksiran kerugian daerah;
 - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
 - d. Kesempatan pelaku untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (3) Pengajuan keberatan/pembelaan diri disampaikan pelaku pada saat sidang Majelis/TPKD disertai bukti dan/atau saksi yang dipandang perlu.
- (4) Apabila keberatan/pembelaan diri dari pelaku cukup mendasar, maka Majelis/TPKD mempelajari dan melakukan klarifikasi dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur yang menangani untuk mengupayakan dapat dilanjutkannya TGR.
- (5) Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata Majelis/TPKD tidak memperoleh data indikasi kerugian daerah yang diakibatkan pelaku, maka Majelis/TPKD melakukan sidang kedua dengan agenda penerbitan Berita Acara/Risalah Sidang yang memuat materi tidak ada piutang TGR.
- (6) Setelah melakukan klarifikasi ternyata Majelis/TPKD meyakini adanya kerugian daerah, maka Majelis/TPKD melakukan sidang kedua dengan agenda menjelaskan kepada pelaku bahwa dengan perbuatannya mengakibatkan kerugian daerah sebagai jawaban keberatan/pembelaan diri dari pelaku sehingga pelaku dapat menerima keputusan Majelis/TPKD, selanjutnya diterbitkan SKTJM.

Paragraf 3**Penyelesaian Kerugian Barang Daerah****Pasal 39**

- (1) Pegawai yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan barang daerah baik bergerak maupun tidak bergerak, melakukan penggantian dalam bentuk uang atau barang.
- (2) Penggantian kehilangan barang daerah berupa kendaraan bermotor baik di darat maupun di atas air, berdasarkan nilai taksiran harga kendaraan dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (dua) tahun, dan disertai dengan jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Penggantian kerugian barang daerah dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang bergerak atau tidak bergerak dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai taksiran jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan penilaian konsultan penilai atau tim penilai yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 40

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan Pencatatan jika TGR belum dapat dilaksanakan karena pegawai meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau pegawai melarikan diri dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau pegawai melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus kerugian yang bersangkutan dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

BAB VI**KEDALUWARSA****Pasal 41**

- (1) Kewajiban bendahara dan/atau pegawai bukan bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

- (2) Tanggungjawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendaharadan/atau pegawai bukan bendahara yang bersangkutan, atau sejak bendaharadan/atau pegawai bukan bendahara yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

BAB VII

PENGHAPUSAN

Pasal 42

- (1) Pegawai bukan bendahara atau ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memerintahkan TPKD untuk melakukan penelitian dan apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu membayar ganti rugi, maka Bupati menerbitkan keputusan untuk menghapus ganti rugi baik sebagian atau seluruhnya.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
- (4) Penghapusan dapat dilakukan terhadap kerugian daerah akibat force majeure, dan terhadap pegawai bukan bendahara tidak dapat dikenakan penuntutan apabila kerugian daerah tersebut terjadi karena:
- a. Bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran; dan
 - b. Proses alami seperti membusuk, mencair, menyusut, mengurai dan menguap.

BAB VIII

PENYETORAN

Pasal 43

- (1) Penyetoran secara tunai atau angsuran terhadap kerugian daerah, atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan dilakukan melalui Kas Umum Daerah.
- (2) Kerugian daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, hasil penjualan barang disetorkan ke Kas Umum Daerah.

- (3) Penyetoran kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari BUMD, setelah diterima Kas Umum Daerah segera dipindahbukukan ke Rekening BUMD.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 26 Desember 2012
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 15 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2013 NOMOR 8.